



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973.05/kep.111-Bapenda/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENELUSUR KENDARAAN
YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026


BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi opsen Penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Kabupaten Purwakarta perlu adanya kegiatan Penelusuran Kendaraan yang tidak melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penelusuran Kendaraan yang tidak melakukan Daftar Ulang (KTMDU), perlu adanya petugas penelusur dari setiap Kecamatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta agar tertib administrasi dalam pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukan Petugas Pelaksanaan Kegiatan Penelusur Kendaraan yang tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

[Handwritten signature]

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85).



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 286);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Permohonan Personil Kegiatan Penelusuran KTMDU Tahun 2026 Nomor : 400.14.5.1/114/Penagihan/2026 Tanggal 15 Januari 2026

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Petugas Pelaksanaan Kegiatan Penelusur Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Petugas Penelusur Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Petugas Penelusur KTMDU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sbb :

1. Melakukan penelusuran KTMDU terhadap pemilik kendaraan bermotor.
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB) kepada pemilik kendaraan bermotor.
3. Menginput data KTMDU ke aplikasi yang telah tersedia.



4. Menyampaikan hasil laporan penelusuran KTMDU kepada Bapenda.

KEEMPAT : Kepada Petugas Penelusur KTMDU di Kabupaten Purwakarta, diberikan upah sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu) per Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB) setelah diverifikasi dan divalidasi.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Kode Sub 5.02.04.2.01.0011.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Januari 2026.

PARAF PEMRAKARSA		
1	IYUS JAYUSMAN, ST.MM	KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN
2	ACEP YULI <u>MULYA, S.Sos.M.Tr.A.P</u>	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	Dr. AEP DUROHMAN, <u>S.Pd., M.Pd.</u>	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PARAF KOORDINASI		
1	SUNTAMA, SH, <u>M.Si</u>	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA
2	MOCHAMAD ARIF <u>BUDIMAN, S.P., MM.</u>	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA
3	Ir. SRI JAYA <u>MIDAN, MP</u>	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA







Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 14 Januari 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 973.05/Kep. III -Bapenda/2026
 TANGGAL : 14 Januari 2026
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANAAN KEGIATAN
 PENELUSUR KENDARAAN YANG TIDAK MELAKUKAN
 DAFTAR ULANG DI KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR PETUGAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENELUSUR KENDARAAN
 TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG (KTMDU) DI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KECAMATAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Purwakarta	Penelusur KTMDU	4 Orang
2.	Bungursari	Penelusur KTMDU	1 Orang
3.	Babakancikao	Penelusur KTMDU	1 Orang
4.	Campaka	Penelusur KTMDU	1 Orang
5.	Cibatu	Penelusur KTMDU	1 Orang
6.	Sukatani	Penelusur KTMDU	4 Orang
7.	Plered	Penelusur KTMDU	3 Orang
8.	Tegalwaru	Penelusur KTMDU	1 Orang
9.	Maniis	Penelusur KTMDU	1 Orang
10.	Jatiluhur	Penelusur KTMDU	1 Orang
11.	Darangdan	Penelusur KTMDU	1 Orang
12.	Bojong	Penelusur KTMDU	1 Orang
13.	Wanayasa	Penelusur KTMDU	1 Orang
14.	Kiarapedes	Penelusur KTMDU	1 Orang
15.	Pasawahan	Penelusur KTMDU	1 Orang
16.	Pondoksalam	Penelusur KTMDU	1 Orang
17.	Sukasari	Penelusur KTMDU	1 Orang

PARAF PEMRAKARSA			
1	IYUS JAYUSMAN, ST.MM	KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN	
2	ACEP YULI <u>MULYA, S.Sos. M.Tr.A.P.</u>	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	
3	Dr. AEP DUROHMAN, <u>S.Pd., M.Pd.</u>	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
PARAF KOORDINASI			
1	SUNTAMA, SH, <u>M.Si</u>	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
2	MOCHAMAD ARIF <u>BUDIMAN, S.P., MM.</u>	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
3	Ir. SRI JAYA <u>MIDAN, MP</u>	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	

BUPATI PURWAKARTA,


 SAEPUL BAHRI BINZEIN